



## I. PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang tangguh sehingga dapat menciptakan suatu sistem dan struktur perusahaan yang kuat. PT Bank Shinhan Indonesia mengedepankan pelayanan yang lebih baik bagi nasabah (*customer*), pemegang saham (*shareholder*), serta pemangku kepentingan (*stakeholder*), dengan melaksanakan prinsip-prinsip atau asas Tata Kelola disetiap kegiatan usaha.

Memperhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi PT Bank Shinhan Indonesia dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional Bank.

Untuk mengupayakan sistem perbankan yang sehat dan kuat sebagaimana komitmen Dewan Komisaris dan Direksi, PT Bank Shinhan Indonesia berkeyakinan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola merupakan salah satu prasyarat mutlak dalam proses transformasi tersebut. Disamping itu, penerapan prinsip Tata Kelola secara baik dapat meningkatkan nilai tambah bagi para pemegang saham.

Untuk mewujudkan dan penyempurnaan Penerapan Tata Kelola yang baik pada tahun 2017 telah dilakukan dengan menerapkan prinsip Keterbukaan (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola berdasarkan pada :

1. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
3. POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
4. SEOJK No. 40/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Dalam rangka mendukung untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional dan internasional, maka PT Bank Shinhan Indonesia melalui Shinhan Bank Co. Ltd. dan PT. STM Tunggal Jaya mendapatkan suntikan modal sebesar Rp. 2.019.787.377.000,-, serta telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.SR-24/PB.312/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang telah dicatat dalam peningkatan modal dan perubahan anggaran dasar sesuai keputusan KEMENHUM dan HAM Nomor AHU-0015084.AH.01.02.tahun 2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia. Sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia (peningkatan modal dan perubahan anggaran) Nomor 15 tanggal 21 Juli 2017 tentang peningkatan modal dan perubahan anggaran dasar dengan Nomor AHU-014.AH.02.02 tanggal 21 Juli 2017.



## II. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self-Assessment</i> ) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individu	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
<p><b>1. Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Direksi sbb :</b> Direksi berpengalaman di bidang perbankan dalam menjalankan usaha Bank sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank kepada RUPS (sesuai dengan Anggaran Dasar &amp; peraturan yang berlaku) maupun Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi telah lulus <i>fit &amp; proper test</i> dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola berupa <i>responsibility &amp; transparency</i> kondisi keuangan (laporan publikasi), tanggung jawab yang jelas tiap bagian (<i>accountability</i>) sesuai struktur organisasi.</p> <p><b>2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sbb :</b> Seluruh Dewan Komisaris telah lulus <i>fit &amp; proper test</i> dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara Independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola, telah berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Pedoman &amp; Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank.</p>		



**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite sbb :**

Komposisi dan kompetensi anggota Komite-komite cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Komite-komite berjalan dengan baik dan efektif. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Rekomendasi Komite-komite akan bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. Penyelenggaraan rapat Komite-komite telah berjalan sesuai dengan Pedoman & Tata Tertib Kerja.

**4. Penanganan Benturan Kepentingan sbb :**

Bank telah memiliki kebijakan sesuai dengan Pedoman Tata Kelola, jika ada benturan kepentingan akan diungkapkan dalam setiap keputusan dan akan di dokumentasikan dengan baik oleh SKAI (tidak ada pelanggaran BMPK, tidak ada penyimpangan, dll), selama ini tidak pernah terjadi benturan kepentingan apapun yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

**5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank sbb :**

Kepatuhan Bank telah dilaksanakan dengan baik, walaupun terdapat pelanggaran dalam bidang pelaporan yaitu Semester I–Juni 2017 sebanyak 5 (lima) pelanggaran dan Semester II–Desember 2017 sebanyak 9 (sembilan) pelanggaran, namun pelanggaran tersebut terjadi karena keterlambatan koreksi laporan, kesalahan *input*, dan data yang disampaikan tidak akurat. Kemudian ada satu hal yang berhubungan dengan SID, dalam hal tersebut dapat terjadi karena proses perubahan (migrasi data) dari SID ke SLIK sehingga tidak hanya Bank Shinhan Indonesia yang terkena dampaknya. Bank tetap berusaha memenuhi setiap ketentuan & komitmen yang telah dibuat, serta pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan dengan baik. Menerapkan budaya kepatuhan kehati-hatian dan komitmen yang kuat untuk tidak melanggar peraturan yang berlaku serta menghindari aktivitas perbankan yang mengandung risiko tinggi (ketidakpastian). Direktur Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan) melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan satuan kerja operasional, pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi dan sesuai dengan kebutuhan Bank, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

**6. Penerapan Fungsi Audit Intern sbb :**

Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif sesuai dengan ukuran & kompleksitas usaha Bank, SKAI telah memiliki Pedoman audit intern berbasis risiko, rencana kerja tahunan, dll sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB. SKAI telah menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif. Hasil temuan SKAI ditindaklanjuti dan dimonitor melalui petugas pemeriksaan mandiri.

**7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern sbb :**

Pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” sangat profesional dan efektif serta sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Kualitas dan cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan serta pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

**8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sbb :**

Manajemen efektif dan optimal dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk yang berasal dari produk dan aktivitas baru serta akibat perubahan



kondisi pasar. Manajemen secara aktif dan cukup berpengalaman dalam mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit yang didukung oleh prosedur (Pedoman Kerja), laporan, dan sistem informasi yang cukup memadai menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk langkah menghadapi perubahan kondisi pasar, dan memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Manajemen secara efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur intern Bank.

**9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*) sbb :**

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut monitoring dalam SOP Kredit, Kebijakan Tata Kelola, dll. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Dalam melakukan analisa dan pengambilan keputusan kredit oleh Komite Kredit mengacu kepada kebijakan kredit Bank yang telah ditetapkan tidak ada bedanya dalam memberikan kredit kepada siapapun termasuk kepada pihak terkait. Pemutus kredit bertindak hati-hati dan independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun. Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana kepada pihak terkait besar. Sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank fokus/target pasar adalah korporasi. Penyediaan dana kepada debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana, masih cukup tinggi dan perlu diturunkan.

**10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal sbb :**

Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan kepada publik melalui media (web, surat kabar/koran) yang memadai dan telah sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana di atur dalam ketentuan OJK tentang transparansi kondisi keuangan dan telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Cakupan informasi keuangan dan non keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disusun lengkap, akurat, terkini dan utuh, dan akan disampaikan secara tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem informasi manajemen Bank khususnya terkait sistem pelaporan internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

**11. Rencana Strategis Bank sbb :**

Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis (*business plan*) secara lengkap dan realistis serta sesuai dengan visi dan misi Bank, sesuai ketentuan OJK dan SEOJK tentang Rencana Bisnis Bank yang berlaku. Rencana korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis sesuai dengan kompleksitas usaha Bank, dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat, realisasi rencana Bisnis ada kalanya melampaui target ada kalanya tidak mencapai target sesuai dengan pergerakan ekonomi yang gampang bergejolak. Bank juga bersama-sama mengimplementasikan target agar tercapai dengan baik.



### III. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, Direksi merupakan elemen Bank yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Bank, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan diluar rapat perseroan terbatas PT Bank Shinhan Indonesia Nomor 08 tanggal 8 Juni 2017 tentang perubahan Direksi dengan Nomor AHU-AH.01.03-0144067 tanggal 8 Juni 2017, anggota Direksi berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2017 terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Byun, Sang Mo	Direktur Utama
2.	Harry Kusuma*)	Direktur
3.	Tony Tanusaputra	Direktur Kepatuhan
4.	Ridwan Anwar Goenawan	Direktur
5.	Jang, In Ho	Direktur

Note :

\*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 15 Februari 2018 (Surat No.103/BSI-DIR/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang pemberitahuan mengenai pengunduran diri Bapak Harry Kusuma, Direktur Kredit PT. Bank Shinhan Indonesia)

Seluruh Anggota Direksi telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-92/D.03/2017 tanggal 31 Mei 2017 (Byun, Sang Mo)
2. Surat Nomor KEP-97/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Harry Kusuma)
3. Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Tony Tanusaputra)
4. Surat Nomor KEP-96/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Ridwan A. Goenawan)
5. Surat Nomor KEP-89/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Jang, In Ho)

Seluruh Anggota Direksi PT Bank Shinhan Indonesia tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia serta tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan pemegang saham.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Direksi bertugas menjalankan tugas – tugas Bank sehari – hari termasuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta kebijakan, mengelola risiko dengan sebaik – baiknya, memonitor, mengelola aset, sumber daya manusia dan menjaga likuiditas dan reputasi Bank secara *prudent* (kehati-hatian). Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Direksi diantaranya yaitu :

1. Menerapkan prinsip –prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Menetapkan strategi usaha dan memantau serta memastikan pelaksanaan Tata Kelola dengan memperhatikan prinsip kehati – hatian.



3. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik Direksi telah membentuk sebagai berikut :
  - a. Satuan Kerja Audit Intern
  - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
  - c. Satuan Kerja Kepatuhan
4. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
5. Menyusun Rencana Bisnis Bank / Merevisinya, menyampaikannya ke OJK dan selanjutnya memantau pelaksanaannya dari waktu ke waktu.
6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Eksternal dan hasil pengawasan dari OJK dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
7. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
9. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas – tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direksi Bank.
12. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
13. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 12 telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pengaturan etika kerja
  - b. Waktu kerja
  - c. Pengaturan rapat
14. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

#### **IV. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

Anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang dengan komposisi pada akhir tahun 2017 terdiri dari :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Komisaris Independen
2.	Djitu Sianandar	Komisaris	Komisaris
3.	Emanuel Lamén Ola	Komisaris	Komisaris Independen
4.	Kim, Ji Hyung	Komisaris	Komisaris





Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit & proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu kedua Komisaris berasal dari pihak Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan melalui :

1. Surat Nomor KEP-90/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Timoty E. Marnandus)
2. Surat Nomor KEP-95/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Djitu Sianandar)
3. Surat Nomor KEP-91/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Emanuel Lamén Ola)
4. Surat Nomor KEP-92/D.03/2016 tanggal 24 November 2016 (Kim, Ji Hyung)

Komisaris Utama PT. Bank Shinhan Indonesia yaitu Timoty E. Marnandus memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain (PT. Antarindo Optima) sebagai Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, tidak saling memiliki hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan tugas-tugas Bank. Uraian tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai berikut :

1. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat sesuai jadwal yang ditetapkan.
3. Dewan komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggaranya dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi.
5. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi Bank telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, Auditor Eksternal, hasil pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Otoritas lain.
7. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
8. Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 7 telah mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pengaturan etika kerja
  - b. Waktu kerja
  - c. Pengaturan rapat
9. Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite untuk membantu dalam efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut :
  - a. Komite Audit
  - b. Komite Pemantau Risiko
  - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
10. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah.
11. Pengangkatan anggota Komite pada butir 9 dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk pada butir 9 menjalankan tugasnya secara efektif.
13. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.



14. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan sebagai berikut :
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan.
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
15. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan, namun Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
16. Pengambilan keputusan pada butir 15 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
17. Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komposisi dan Kompetensi anggota Dewan Komisaris sudah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola yang berlaku. Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. Sebagaimana fungsinya sebagai pengawas Bank, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan sesuai dengan kebutuhan Bank. Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Selain itu juga Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan In House Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) serta *Cyber Crime* dikaitkan dengan Risiko Reputasi (*Refreshment* BSMR).

## V. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Anggota Komite adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memenuhi kriteria Integritas, Kompetensi, Akhlak, dan Moral yang baik.

Seluruh anggota Komite berasal dari pihak independen yang memenuhi kriteria independensi, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

### KOMITE AUDIT

Sesuai dengan SK Direksi No.029B/BSI-SKDIR/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016 tentang Perubahan Susunan Komite Audit dan Pemantau Risiko, Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2017 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :





NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Emanuel Lamén Ola	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
3.	Fredie Linggadjaja*)	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Keuangan dan Perpajakan

Note :

\*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 29 Maret 2018 (Surat No.FL-BSI/01/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Komite Pemantau Resiko dan Anggota Komite Audit)

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT**

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
  - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
  - b. Kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
  - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
  - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### **PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE AUDIT**

Selama tahun 2017, Komite Audit telah mengadakan rapat sesuai dengan ketentuan internal dan diikuti oleh anggota Komite Audit. Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peranan audit internal dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kepatuhan seluruh pegawai baik terhadap prosedur internal dan prosedur eksternal serta meningkatkan internal kontrol *awareness* dalam memitigasi risiko atas transaksi-transaksi yang melekat seluruh aktivitas Bank. Dalam pelaksanaannya internal audit membuat laporan-laporan dari hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada manajemen, serta menindaklanjuti temuan-temuan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu hasil temuan juga disampaikan kepada Komite Audit, dan sesuai dengan kapasitasnya maka Komite Audit menyampaikan kepada Dewan Komisaris atas evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku, kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku, pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

**KOMITE PEMANTAU RISIKO**

Sesuai dengan SK Direksi No.039/BSI-SKDIR/II/2017 tanggal 23Februari 2017 tentang pembaharuan tugas Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2017 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen, dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Lando Simatupang	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Manajemen Risiko
3.	Fredie Linggadja*)	Anggota	Pihak Independen ahli dibidang Keuangan dan Perpajakan

Note :

\*) Efektif mengundurkan diri pada tanggal 29 Maret 2018 (Surat No.FL-BSI/01/03/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang surat permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Komite Pemantau Resiko dan Anggota Komite Audit)

Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

Sesuai SK Direksi No.039/BSI-SKDIR/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang pembaharuan tugas Komite Pemantau Risiko.

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO**

1. Menyampaikan rekomendasi (opini/keputusan) kepada Dewan Komisaris dengan melakukan :
  - a. Evaluasi dan pemantauan konsistensi antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan penerapan kebijakan tersebut;
  - b. Kesesuaian antara setiap perencanaan dan pengendalian organisasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko;
  - c. Memantau dan mengevaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
  - d. Menyiapkan dan menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko terkait pengendalian risiko sebelum mendapatkan persetujuan Komisaris.
2. Mengkaji ulang efektivitas penerapan manajemen risiko dalam hal identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian.
3. Berdiskusi dengan Dewan Direksi atau unit lainnya berkaitan permasalahan manajemen risiko yang dibutuhkan atau yang sedang dibahas.
4. Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko.
5. Mengkaji ulang kebijakan manajemen risiko dan peraturan intern terhadap Kebijakan dan keputusan Manajemen Risiko yang telah diambil oleh Direksi terkait penerapan manajemen risiko.
6. Mengkaji ulang tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan undang – undang lainnya terkait penerapan manajemen risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.



7. Membuat dan menyampaikan laporan mengenai tugas-tugas yang diberikan serta laporan berkala tentang pelaksanaan tugas rutin dari komite pemantau risiko.
8. Komite wajib melaporkan secara berkala dan memeriksa kecukupan :
  - a. Status penerapan manajemen risiko.
  - b. Analisis risiko mengenai perkembangan produk atau aktivitas baru
  - c. Manajemen modal risiko.
  - d. Permasalahan klasifikasi kualitas aset dan cadangan kerugian akibat penurunan nilai (CKPN).
  - e. Status manajemen portofolio paparan kredit berdasarkan industri, negara, paparan besar dan lainnya.
  - f. Memantau hasil dan status permasalahan terkait risiko, seperti profil risiko dan tingkat kesehatan bank.
  - g. Pelaksanaan/tugas-tugas atas permintaan dari Komite dan pos-pos yang dianggap penting oleh Ketua Komite.
  - h. Permasalahan yang disampaikan dalam peraturan pihak pengawas berwenang dan persyaratan lainnya yang ditempatkan pada kebijakan dan pedoman tambahan.

### PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat Komite sebanyak 5 (lima) kali. Program kerja yang dilakukan selama tahun 2017 adalah Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berjalan sesuai dengan kebijakan dan pelaksanaan Manajemen Risiko. Pemantauan yang dilakukan Komite Pemantau Risiko berdasarkan hasil laporan profil risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan. Komite Pemantau Risiko selalu memberikan rekomendasinya yang dituangkan dalam bentuk memo internal. Komite Pemantau Risiko dalam menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) Bank.

### KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai dengan SK Direksi No.050/BSI-SKDIR/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2017 terdiri atas 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Unit Head Divisi SDM dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	JABATAN	STATUS
1.	Timoty E. Marnandus	Ketua	Komisaris Independen
2.	Djitu Sianandar	Anggota	Komisaris
3.	Titiek Tjahjadi*)	Anggota	Pejabat Eksekutif
4.	Fransisca Lilia Noviani**)	Anggota	Unit Head Divisi SDM
5.	Gamaridha Akhirul Amru Ryad***)	Anggota	Pejabat Eksekutif

Note :

\*) Terdapat perubahan susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu dari Titiek Tjahjadi (Pejabat Eksekutif) digantikan oleh Fransisca Lilia Noviani (Unit Head Divisi SDM). Pemberhentian Titiek Tjahjadi telah dilaporkan melalui LKPBU yang dikirimkan ke Bank Indonesia (form A0801 tentang laporan data Pejabat Eksekutif untuk periode data laporan Mei 2017)

\*\*\*) Berdasarkan SK No.050/BSI-SKDIR/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 Fransisca Lilia Noviani menggantikan Titiek Tjahjadi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

\*\*\*) Gamaridha Akhirul Amru Ryad Efektif masuk PT Bank Shinhan Indonesia yaitu pada tanggal 11 Januari 2018 sebagai Pejabat Eksekutif SDM, dan berdasarkan SK No.001/BSI-SKDIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Gamaridha Akhirul Amru Ryad menggantikan Fransisca Lilia Noviani sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Anggota Komite tidak ada yang berasal dari anggota Direksi Bank maupun Bank lain. Seluruh pihak independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham pengendali atau hubungan dengan Bank.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI & NOMINASI**

- ✚ Terkait dengan kebijakan Remunerasi sebagai berikut :
  1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
  2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut :
    - a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
    - b. Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
  3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan.
  4. Melakukan secara berkala terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
- ✚ Terkait dengan kebijakan Nominasi sebagai berikut :
  1. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  2. Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
  3. Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit/Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

#### **PROGRAM KERJA DAN REALISASI KOMITE REMUNERASI & NOMINASI**

Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali selama tahun 2017. Tugas utama yang telah dilaksanakan dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Remunerasi dan Nominasi serta pemantauan atas tindak lanjut setiap penilaian kebijakan dan pedoman Remunerasi dan Nominasi dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal dan keterkaitannya dengan fungsi perbankan lainnya. Dalam hal ini program kerja serta realisasi yang dilakukan secara berkesinambungan yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi juga telah melakukan usulan dan evaluasi calon Direktur Utama, Direktur Bisnis, Direktur Human Resources dan General Affair dalam hal akan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mengikuti prosedur yang dijalankan dari Otoritas Jasa Keuangan, Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Remunerasi yang ada di Bank Shinhan Indonesia dengan bekerjasama dengan konsultan yang telah disetujui oleh manajemen, perbaikan kompensasi dan benefit baik bagi BOC, BOD, dan karyawan untuk disesuaikan dengan sasaran dan strategis Bank serta kesetaraan dengan Bank sejenis (*peer group*) serta kemampuan perusahaan, peninjauan ulang terhadap kebijakan dan pedoman yang ada di HR diantaranya kompensasi dan benefit tenaga kerja asing, evaluasi penilaian karyawan dan lainnya yang akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini dengan tetap mempertimbangkan sasaran dan strategi Bank.

**KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS SERTA DIREKSI**

Bank telah memiliki kebijakan tertulis untuk Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai, baik untuk Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun untuk Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.

JENIS REMUNERASI dan FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
	ORANG	JUTAAN Rp	ORANG	JUTAAN RP
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	+/-Rp. 5.820	3	+/-Rp. 1.289
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. Dapat dimiliki; b. Tidak dapat dimiliki.	4	+/-Rp. 35	1	+/-Rp. 4
Total		+/-Rp. 5.855		+/-Rp.1.293

Note :

- Direksi yang mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk non natura sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan Direksi yang mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk natura sebanyak 4 (empat) orang.
- Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk non natura sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang mendapatkan fasilitas lain dalam bentuk natura sebanyak 1 (satu) orang.

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun.

JENIS REMUNERASI PER-ORANG DALAM 1 (satu) TAHUN*)	JUMLAH DIREKSI	JUMLAH KOMISARIS
Diatas Rp. 2 miliar	-	-
Diatas Rp.1 miliar s.d. Rp.2 miliar	3	-
Diatas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	2	1
Rp. 500 juta ke bawah	-	2

Note :

\*) yang diterima secara tunai



**JUMLAH DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI YANG MENERIMA REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN TOTAL NOMINAL**

REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL	JUMLAH YANG DITERIMA DALAM 1 (SATU) TAHUN					
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI	
	ORANG	JUTAAN Rp	ORANG	JUTAAN Rp	ORANG	JUTAAN Rp
Total	3	+/-Rp.146	-	-	623	+/-Rp. 3.202

**SHARE OPTION YANG DIMILIKI KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEJABAT EKSEKUTIF**

KETERANGAN / NAMA	JUMLAH SAHAM YG DIMILIKI (lembar saham)	JUMLAH OPSI		HARGA OPSI (Rp)	JANGKA WAKTU
		YG DIBERIKAN (lembar saham)	YG TELAH DIEKSEKUSI (lembar saham)		
Direksi (nama)	-	-	-	-	-
Komisaris (nama)	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif (total)	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

**JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN**

JUMLAH NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN PER ORANG DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH PEGAWAI
Di atas Rp 1 miliar	-
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-
Rp 500 juta ke bawah	13



**REMUNERASI YANG DIBERIKAN SECARA TUNAI DAN / ATAU SAHAM ATAU INSTRUMEN YANG BERBASIS SAHAM YANG DITERBITKAN BANK :**

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 3.625 juta	
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. 3.495 juta	-
2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

Note :

\*) Hanya digunakan untuk MRT dan diungkapkan dalam jutaan rupiah.

**TOTAL PENGURANGAN REMUNERASI YANG DISEBABKAN KARENA PENYESUAIAN IMPLISIT SELAMA PERIODE LAPORAN**

JENIS REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL *)	SISA YANG MASIH DITANGGUHKAN	TOTAL PENGURANGAN SELAMA PERIODE LAPORAN		
		DISEBABKAN PENYESUAIAN EKSPLISIT (A)	DISEBABKAN PENYESUAIAN IMPLISIT (B)	TOTAL (A) + (B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	-	-	-	-
2. Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

\*) Hanya untuk MRT

**VI. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Sesuai dengan regulasi mengenai penanganan benturan kepentingan, Bank telah memiliki pedoman sesuai dengan regulasi penerapan Tata Kelola, sehingga apabila terjadi benturan kepentingan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif maka pihak-pihak tersebut dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank serta wajib diungkapkan dalam setiap keputusan serta akan didokumentasikan oleh Satuan Kerja Audit Internal. Selama tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.



## VII. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Fungsi Kepatuhan adalah pilar *fundamental* yang menekankan fungsi *ex-ante* (*preventif*) bagi Bank saat akan menjalankan suatu aktivitas / kegiatan usaha, dalam rangka mencegah / mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan risiko yang akan terjadi.

Bank telah memiliki kebijakan dan standar operasional prosedur sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan. Sesuai pasal 4 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang pelaksanaan fungsi Kepatuhan Bank umum, maka Bank wajib memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Kewajiban memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah dipenuhi dengan diangkatnya Bp. Tony Tanusaputra sebagai Direktur Kepatuhan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor KEP-94/D.03/2016 tanggal 24 November 2016. Penunjukan dan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi kepatuhan harus kuat dalam arti berfungsinya *alert* kepatuhan dalam setiap tindakan seorang insan bank ketika menjalankan suatu proses kerja, baik di unit kerja bisnis maupun *support*. Bank Shinhan Indonesia wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan mitigasi atas eksekusi bisnis pada area-area berisiko yang tidak boleh dilanggar.

Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan sebenarnya bukan merupakan tugas dari Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau tugas dari unit kerja Departemen Kepatuhan saja, akan tetapi penerapan fungsi kepatuhan merupakan tugas yang melekat dari seluruh organisasi yang ada di PT Bank Shinhan Indonesia tanpa terkecuali. Bank juga membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang berada di kantor pusat, yaitu dibentuk secara tersendiri dan independen, serta mempunyai kewenangan langsung ke Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Fungsi kepatuhan dapat membuat operasional Bank lebih efektif, karena proses atau aktivitas Bank yang berjalan dilaksanakan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi sehingga meminimalisir risiko yang akan terjadi. Seluruh kantor Cabang, Capem, Departemen, maupun individu-individu harus menyadari bahwa fungsi kepatuhan melekat berlaku untuk seluruh kantor Cabang, Capem, Departemen maupun individu-individu pegawai di dalamnya.

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang Perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku. Saat ini Bank juga telah membuat dan mendistribusikan Buku Saku Kepatuhan dan memberikan training kepada semua karyawan PT Bank Shinhan Indonesia. Bank telah menerbitkan *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan) sebagai *guidelines principles* untuk selalu memenuhi Kepatuhan.



Peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ialah dengan mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam satu tahun melalui laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan maupun laporan mengenai pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank yang disampaikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan dan hal tersebut sudah berjalan dengan baik. Sedangkan Peran Direksi menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan Usaha Bank dan memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Bank dengan memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan prinsip kehati – hatian, seperti KPMM, NPL, BMPK, PDN, GWM, LDR, Modal Inti Bank Umum.

Kepatuhan Bank telah dilaksanakan dengan baik, seoptimal mungkin tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan berjalan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menjaga independensi, Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi dan kriteria lain, yaitu :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Tidak merangkap Jabatan sebagai Direktur Utama;
3. Tidak membawahi fungsi – fungsi :
  - a. Bisnis dan Operasional
  - b. Manajemen Risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank;
  - c. Treasury;
  - d. Keuangan dan Akuntansi;
  - e. Logistik dan Pengadaan barang/jasa;
  - f. Teknologi Informasi;
  - g. Audit Intern.
4. Memahami peraturan perundang – undangan serta mampu bekerja secara independen.

Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, per Desember 2017 antara lain :

1. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 67.82%.
2. Rasio Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 1.15%.
3. Rasio Non Performing Loan (NPL) netto sebesar 0.74%.
4. Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, pihak tidak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
5. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah 6.70%.
6. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8.79%.
7. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) 3.45%.
8. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) 220.22%.
9. Rasio Modal Inti Bank Umum 4.21%.
10. Komitmen terhadap Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.



## **PENERAPAN KETENTUAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME**

Aktivitas Aspek Pengenalan Nasabah, Aspek Pendukung dan Informasi terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor jasa keuangan dan Surat Edaran No.32/SEOJK.03/2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di sektor perbankan, Unit Kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Program APU dan PPT wajib:

- a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabahnya, Negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*).
- b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi.
- c. Memastikan:
  - 1) Adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah.
  - 2) Kebijakan dan prosedur yang disusun sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas Bank, volume transaksi Bank dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
  - 3) Formulir yang berkaitan dengan nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT.
  - 4) Adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*.
- d. Memantau:
  - 1) Rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi nasabah
  - 2) Memantau, menganalisa, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai Bank
  - 3) Pengkinian data dan profil nasabah serta data dan profil transaksi nasabah
  - 4) Kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank
  - 5) Adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai
- e. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri
- f. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.
- g. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait.
- h. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja



- i. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri
- j. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.

Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT.

- a. Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor Cabang bekerjasama dengan Pengawas Internal Cabang.
- b. Melaporkan transaksi keuangan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan PPATK dan laporan transaksi yang bersifat mencurigakan serta transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- c. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan.
- d. Penyusunan pengkinian data nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah untuk periode tahun 2017 berdasarkan *Risk Based Approach (RBA)* dan identifikasi kategori nasabah dan kegiatan transaksi yang berisiko tinggi dengan metode *Enhanced Due Diligence (EDD)* sedangkan profil nasabah selain itu dengan metode *Standard Due Diligence (SDD)*.
- e. Melaporkan rencana kegiatan dan realisasi penerapan APU-PPT pada pihak Otoritas Jasa Keuangan pada periode tahun 2017.
- f. Melaporkan profil data nasabah pada periode tahun 2017 melalui sistem pelaporan online SIPJT/SiPESAT PPATK setiap periode kuartal I- IV 2017
- g. Melakukan pengembangan materi *e-learning* Penerapan APU dan PPT.
- h. Membagikan buku petunjuk implementasi mengenai APU dan PPT kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat sebagai bagian dari upaya sosialisasi.

## VIII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern, yang merupakan lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja manajemen risiko dan divisi lainnya serta bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pelaksanaan Audit Intern mengacu kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB), Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*), Kebijakan Audit Intern Berbasis Risiko, serta Rencana Audit Tahunan.

Secara umum ruang lingkup kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern adalah meliputi segala kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara independen, untuk melaksanakan evaluasi kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian intern, evaluasi sistem dan prosedur kerja serta penyimpangan kerja lainnya.

Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah berjalan sangat efektif sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank yang tidak terlalu besar serta Satuan Kerja Audit Intern menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.



Kewenangan Satuan Kerja Audit Intern yang terkait dengan kecukupan kualitas pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, mencakup berikut ini :

1. Melakukan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.
2. Melakukan tugas lainnya dalam melakukan fungsi pengawasan di semua tingkat organisasi.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan SDM dan keuangan yang sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh Satuan Kerja Audit Intern pada semua tingkatan manajemen.
5. Meyakini bahwa risiko teridentifikasi dan dikelola secara wajar.
6. Meyakini bahwa interaksi dengan berbagai unit kerja (*governance process*) terlaksana seperti yang dibutuhkan.
7. Peningkatan kualitas pengendalian intern secara berkesinambungan.
8. Melakukan evaluasi regulasi yang berdampak secara signifikan terhadap perusahaan yang dapat diidentifikasi dan dikelola sewajarnya.

## IX. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Fungsi audit ekstern dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) “Satrio Bing Eny & Rekan (DELOITTE)” yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Bank telah memenuhi aspek-aspek ketentuan dalam proses penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, penunjukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris serta dalam pelaksanaan audit juga mengacu kepada POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 08 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Tugas dari Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut adalah melaksanakan audit sesuai dengan *standard auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (*standard auditing* yang berlaku umum). Adapun tujuan audit tersebut adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

## X. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

### TUJUAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

PT Bank Shinhan Indonesia menerapkan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator. Tujuan penerapan manajemen risiko ini adalah :

- a. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Bank dari paparan risiko tinggi yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Bank dan menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Memitigasi risiko pada seluruh aktivitas fungsional pada Bank untuk mendapatkan kesepadanan antara *risk and return*.





## ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan ketentuan regulator yang ada Bank telah memiliki organisasi manajemen risiko, dimana Satuan Kerja Manajemen Risiko pada PT Bank Shinhan Indonesia telah dibentuk, disupervisi oleh Direktur Kepatuhan. Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang beranggotakan Direksi dan Pejabat Eksekutif untuk memperkuat implementasi penerapan manajemen risiko. Bank juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang diketuai oleh Komisaris Independen dan beranggotakan pihak independen yang memiliki keahlian dibidang manajemen risiko dan keuangan.

## PROSES MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan POJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian (proses) metodologi dan proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. Secara umum masing-masing elemen proses manajemen risiko dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### a. Identifikasi Risiko

Sebagai Bank umum, PT Bank Shinhan Indonesia secara alamiah terpapar 8 jenis Risiko antara lain : Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan. Adapun paparan risiko yang di indentifikasi secara umum adalah sebagai berikut :

#### - Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, paparan risiko yang teridentifikasi adalah Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko kredit akibat konsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement*(*settlement risk*), dan risiko kredit akibat *country risk*. Paparan risiko inheren kredit menghasilkan peringkat 2 (*low to moderate*) terlihat adanya ketergantungan kepada debitur inti menghasilkan rasio 39.86%, sudah sedikit menurun jika dibandingkan dengan triwulan III-September 2017 (44.60%) dan pemberian kredit Bank terkonsentrasi pada kategori portofolio korporasi mencapai 93.24%. Selain itu sesuai dengan RBB, Bank telah mengembangkan aktivitas kredit konsumsi, yakni *Elite Loan* dimana telah efektif berjalan sejak tanggal 10 Oktober 2017 dan Kredit *Channeling* pada tanggal 28 Desember 2017.

#### - Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi *derivatif*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Paparan risiko Bank tidak memiliki instrumen keuangan trading, maka Bank belum membentuk ATMR, karena portofolio yang dikelola oleh Departemen Treasury hanya terbatas pada *Call Money*, SDBI, dan SUN. Posisi Devisa Netto (PDN) jika dibandingkan dengan total modal berada pada rasio 3.45% sehingga tidak ada pelanggaran rasio PDN, dimana batas maksimum yang diatur regulator ialah 20%.



- Risiko likuiditas  
Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Paparan risiko inheren likuiditas berada di *Low to Moderate* akibat aset likuid primer Triwulan IV - Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 423.832 juta dimana aset likuid primer pada posisi Triwulan IV – Desember 2017 sebesar Rp. 550.318 juta dan Rp. 126.486 juta pada posisi Triwulan III – September 2017, dikarenakan bertambahnya penempatan pada Bank. Serta pada pendanaan non inti mencapai besaran 17.50% dikarenakan penyaluran dana yang diberikan masih tergantung pada modal Bank.
- Risiko Operasional  
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Paparan risiko operasional dapat teridentifikasi pada aktivitas sumber daya manusia, teknologi informasi, *Fraud*, kejadian eksternal dan karakteristik dan kompleksitas Bank. Paparan risiko operasional risiko inheren secara komposit peringkat 2 (*Low to Moderate*), pada triwulan IV-Desember 2017 Bank telah melaporkan rencana penerbitan produk/aktivitas baru *Asian Payment Network (APN)* dan rencana implementasi Gerbang Pembayaran Nasional ke Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sampai dengan saat ini sistem Bank belum dapat berkomunikasi dengan baik dengan sistem Bank Indonesia dimana terlihat dalam data pelaporan yang dilaporkan oleh Bank sudah benar, tetapi pada saat proses validasi di Bank Indonesia data yang dilaporkan berubah. Tidak terdapat kejadian *fraud* internal maupun *fraud* eksternal sehingga tidak mempengaruhi operasional Bank.
- Risiko Kepatuhan  
Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Paparan risiko Kepatuhan teridentifikasi pada signifikansi dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan oleh Bank terhadap ketentuan perbankan maupun ketentuan lainnya. Paparan risiko ini relatif terkendali mengingat Bank tidak melakukan kegiatan usaha yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan. Paparan peringkat risiko inheren 2 (*Low to Moderate*), terdapat 7 (tujuh) sanksi denda yang disebabkan akibat keterlambatan penunjukkan laporan penunjukkan KAP, akibat pelanggaran ketentuan LHBU, akibat ketidakakuratan data LBU, akibat keterlambatan penyampaian laporan laporan *Action Plan* dan Kebijakan APU-PPT, dan akibat progress program kerja peningkatan kualitas data SID. Dalam kaitannya dengan SID, hal tersebut terjadi karena proses peralihan (migrasi data) dari SID ke SLIK, sehingga Bank-Bank lain juga terkena dampaknya, tidak hanya Bank Shinhan Indonesia. Hal lainnya terjadi karena faktor kesalahan sistem (tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan sistem BI) dan faktor manusia (*human error*).
- Risiko Hukum  
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Paparan risiko hukum teridentifikasi adanya *legal action* (litigasi) oleh pihak ketiga kepada Bank. Paparan risiko ini relatif terkendali Bank selalu memantau dan menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dialami sehingga permasalahan hukum tersebut tidak berdampak *financial* yang dapat merugikan Bank. Pada risiko inheren hukum berada di (*Low to Moderate*) terdapat 6 gugatan dari 13 perkara yang



ada. Gugatan hukum terjadi setelah hutang-piutang antar Bank dengan debitur selesai (lunas). Akibat gugatan tersebut Bank telah melakukan upaya-upaya penyelesaian kasus hukum dengan konsultasi kepada *lawyer* rekanan disamping manajemen secara aktif melakukan *monitoring* melalui laporan yang secara periodik (bulanan) dibuat oleh Departemen Remedial dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian perkara hukum tersebut.

– Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Paparan risiko yang teridentifikasi adalah adanya pengaduan nasabah, baik yang tersebar lewat media massa maupun yang tidak tersebar di media massa. Paparan risiko inheren reputasi dengan peringkat *Low to Moderate* ini relatif terkendali setiap pengaduan yang ada ditangani dan dipantau penyelesaiannya tidak melebihi dari 14 hari kerja.

– Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko stratejik teridentifikasi lewat kesesuaian antara kondisi Bank dengan lingkungan Bisnis, pencapaian rencana bisnis serta posisi bisnis Bank pada pasar perbankan nasional. Secara umum risiko bisnis berada di (*Low to Moderate*) yang relatif terkendali fokus bisnis Bank saat ini masih kepada penyaluran kredit kepada segmen korporasi, hal ini terlihat dari pencapaian target dari kredit yang jauh dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk sektor-sektor yang dimasuki adalah sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor industri pengolahan. Separuh kantor cabang Bank masih mengalami kerugian yang disebabkan tidak bertumbuhnya kredit maupun DPK. Realisasi Rencana Bisnis Bank bisa dikatakan memiliki deviasi positif dan negatif yang berimbang. Serta dimana coverage / buffer terhadap permodalan tersebut mengikuti basel 3, yang mana waktu pembebanan coverage tersebut sudah diingatkan kepada Departemen Accounting agar mengikuti Bucket dan peraturan yang ditentukan oleh OJK.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko yang dilakukan PT Bank Shinhan Indonesia mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank yang tertuang pada profil risiko berdasarkan *risk appetite* dan *risk tolerance* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dari regulator serta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam RBB Bank Shinhan Indonesia. Selain mengukur profil risiko, Bank juga perlu memperhitungkan kecukupan permodalan sesuai dengan profil risiko (ICAAP).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Bank melakukan perhitungan kecukupan permodalan dengan menggunakan metode – metode sebagai berikut :

- Risiko Kredit Bank menggunakan *metode standard*
- Risiko pasar Bank menggunakan metode standard namun dalam implementasinya Metode ini belum digunakan karena Bank belum memiliki *eksposure* trading
- Risiko Operasional Bank menggunakan *metode basic Indikator*

Bank Shinhan Indonesia memiliki profil risiko berada diperingkat 2 pada triwulan IV-Desember 2017 dimana kecukupan modal berdasarkan profil risiko berada diantara 9% - 10%.



Disamping menggunakan metode wajib untuk melakukan pengukuran kecukupan permodalan Bank juga telah mematuhi metode pengukuran risiko lainnya yang diharuskan regulator seperti *Liquid Coverage ratio*, *Net stable funding ratio* dan *stress test liquidity*. Ketiga metode tersebut untuk pengukuran risiko likuiditas.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko pada Bank Shinhan Indonesia dilakukan berjenjang sesuai dengan ketentuan regulator. Seluruh organisasi Bank melakukan pemantauan paparan risiko seperti Komisaris, Jajaran Pengurus, Pejabat Eksekutif dan seluruh karyawan. Dengan adanya pemantauan berjenjang akan menumbuhkan budaya sadar risiko pada setiap jenjang organisasi. Pemantauan yang dilakukan Bank harus meliputi pemantauan terhadap limit secara harian seperti pemantauan PDN tidak boleh melebihi 20%, GWM harian tidak boleh melebihi 5%, dan NPL tidak boleh melebihi 5% serta tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko telah dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat sehingga aset Bank terjaga aman, Bank terhindar dari kerugian *financial* yang signifikan, pelanggaran ketentuan dari regulator sehingga reputasi Bank terjaga dengan baik. Agar pengendalian risiko tepat sasaran Bank senantiasa menjalin komunikasi yang baik antar Departemen sehingga seluruh dimensi permasalahan dapat diungkap sehingga mitigasi risiko dapat tepat sasaran. Satuan kerja Manajemen risiko memonitor efektivitas pengendalian risiko dalam memitigasi paparan risiko yang ada. Pengendalian risiko yang dilakukan Bank dengan cara pemberian limit pada setiap aktivitas transaksi-transaksinya seperti limit dalam penyaluran dananya serta limit pada aktivitas transaksi treasury.

e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko yang tepat, akurat dan tepat waktu berperan penting dalam pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan strategi usaha. Bank mengadakan dan membangun sistem informasi manajemen secara mandiri. Seluruh kebutuhan informasi dan laporan disediakan oleh *core banking* yang ada baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan pelaporan wajib kepada regulator.

**PROFIL RISIKO**

Pada periode Desember 2017 profil risiko Bank memiliki peringkat dengan nilai komposit 2 dengan rincian sebagai berikut :

**PROFIL RISIKO  
UNTUK BANK SECARA INDIVIDUAL**

**NAMA BANK : PT BANK SHINHAN INDONESIA**

**PERIODE : 31 DESEMBER 2017**

No.	Jenis Risiko	Penilaian Per posisi Desember 2017		
		Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko
1.	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
2.	Risiko Pasar	<i>Low</i>	<i>Satisfactory</i>	1
3.	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
4.	Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
5.	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
6.	Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
7.	Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
8.	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Profil Risiko Komposit		<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

**MANAJEMEN RISIKO**

Penerapan manajemen risiko yang efektif pada PT Bank Shinhan Indonesia telah didukung oleh kerangka manajemen risiko, yang mencakup kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan limit risiko. Kerangka manajemen risiko tersebut telah ditentukan secara jelas berdasarkan visi, misi dan strategi bisnis Bank.

Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko tersebut dan limit *direview*/dikinikan jika diperlukan mengikuti dinamika dan kompleksitas transaksi. Guna efektivitas pengkinian tersebut Bank memiliki organ Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko untuk memberikan rekomendasi atas hal-hal yang dikinikan dalam kebijakan dan prosedur manajemen risiko.

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL**

Bank memiliki sumber daya pengendalian internal yang memastikan Bank telah bekerja secara aman sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada. Pengendalian internal dilakukan pertama kali oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan bisnis dan operasional melalui mekanisme kerja maker, checker dan approval. Serta agar tidak banyak terjadi *human error* Bank Shinhan memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawannya agar dapat bertambah keahlian pada SDM yang dimilikinya. Dengan mekanisme tersebut dapat meminimalisasi kesalahan yang dapat berdampak *financial* bagi perusahaan. Pengendalian internal selain dilakukan oleh bisnis unit juga diperkuat oleh monitoring yang dilakukan oleh Satuan Kerja



Manajemen Risiko dan Kepatuhan sehingga *risk event* yang lepas dari pengendalian internal oleh bisnis unit dapat terungkap di lapis pengendalian kedua yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Bank juga memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang memastikan pengendalian internal Bank secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank.

## XI. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*).

PT Bank Shinhan Indonesia telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati – hatian maupun perundang – undangan yang berlaku. Saat ini tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK. Pemutus Kredit bertindak hati-hati dan Independen serta tidak pernah ada intervensi dari pihak manapun.

Sesuai dengan Rencana Bisnis (*business plan*) target penyediaan dana maupun realisasinya kepada pihak terkait kecil, hal ini untuk mencegah terjadi *conflict of interest*.

Baki debet dlm Jutaan Rp			
No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Baki Debet
1.	Kepada Pihak terkait	6	Rp. 363.453
2.	Kepada Debitur Inti:		
	a. Individu	15	Rp. 2.278.157
	b. Group	0	Rp. 0

## XII. RENCANA STRATEGIS BANK

Rencana Bisnis (*business plan*) telah disusun sesuai dengan Visi dan Misi Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.05/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

### JANGKA PENDEK

1. Pertumbuhan bisnis pada tahun 2018 :
  - a. Pertumbuhan kredit tetap akan difokuskan pada pertumbuhan kredit korporasi, namun Bank akan mencoba mulai memasuki segmen retail dan konsumsi
  - b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga
  - c. Kerja sama memasarkan kartu kredit milik perusahaan yang tergabung dalam group Shinhan





2. Menerbitkan produk dan/atau sistem baru berupa :
  - a. Negosiasi Wesel *Export*
  - b. L/C Import Sublimit TR (*Trust Receipt*)
  - c. Tabungan Shinhan USD
  - d. *Escrow Account*
3. Rencana aktivitas baru berupa :
  - a. Pinjaman Luar Negeri
  - b. *Asean Payment Network*
  - c. Penerimaan pajak melalui layanan elektronik perbankan
  - d. ATM - *Direct Debit (National Payment Gateway)*
  - e. Penggantian *PERSO Center*
  - f. Aktivitas penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*
  - g. Aktivitas FX Forward dan SWAP
  - h. Kegiatan Keagenan dan Kerjasama *Bancassurance*
  - i. *Mobile Banking - soft token*
  - j. *New Bill Payment Agregator*
  - k. *Internet & Mobile Banking - Pembayaran e-commerce melalui Payment Gateway*
  - l. *Mobile Banking - Versi 2*
  - m. Persiapan pengembangan aplikasi pendukung perhitungan CKPN (IFRS 9)
  - n. ATM - Penambahan *switching*
  - o. *Internet & Mobile Banking - Pembukaan rekening Deposito Online*
  - p. Interkoneksi dengan sistem DUKCAPIL (Kependudukan dan Catatan Sipil)
  - q. *Internet & Mobile Banking - Transfer valas ke Bank Shinhan Indonesia dan ke Bank lain (dalam negeri & luar negeri)*
  - r. Sistem Email Statement - Aplikasi pengiriman Rekening Koran dengan menggunakan sistem *Email Eksternal*
  - s. *Kredit Channeling*
  - t. *Collegue Loan*
  - u. *Mobile Banking - Pembayaran melalui QR Code*
  - v. *Internet & Mobile Banking - Aplikasi leads based (online form) untuk produk Tabungan, Pinjaman dan Deposito*
  - w. *Branchless Digital Banking*
  - x. *Human Resource Information System*
4. Pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor berupa :
  - a. Pembukaan jaringan kantor :
    - Kantor Cabang Pembantu Serang
    - Kantor Cabang Batam
    - Kantor Cabang Medan
    - Kantor Cabang Balikpapan
    - Kantor Cabang Manado
    - Kantor Cabang Panakukang
    - Kantor Cabang Gresik
  - b. Kegiatan Pelayanan Kas :
    - Mesin ATM di Kantor Pembantu Serang
    - Mesin ATM di Kantor Cabang Batam
    - Mesin ATM di Kantor Cabang Medan
    - Mesin ATM di Kantor Cabang Balikpapan
    - Mesin ATM di Kantor Cabang Manado



- Mesin ATM di Kantor Cabang Pembantu Panakukang
  - Mesin ATM di Kantor Cabang Gresik
  - Mesin ATM di Kantor Cabang Sidoarjo
- c.3 (tiga) Mobil Kas Keliling di Kantor Pusat Operasional Sudirman.
- d. Perubahan status jaringan kantor :
- Kantor Kas Gowa akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Cabang Pembantu
  - Kantor Cabang Pembantu Menganti akan ditingkatkan menjadi Kantor Cabang dan sekaligus dengan pemindahan alamat di Gresik
- e. Pemindahan alamat jaringan kantor :
- Kantor Cabang Pembantu Pasar Genteng Surabaya ke Gedung Intiland Surabaya
  - Kantor Cabang Pembantu Sidoarjo ke Jalan Gajah Mada Sidoarjo
  - Kantor Cabang Pembantu Menganti pindah ke Gresik dan peningkatan status menjadi Kantor Cabang
  - Kantor Cabang Pembantu Senen, Jakarta ke area lain di sekitar daerah Senen, Jakarta
- f. Penutupan jaringan kantor :
- Kantor Cabang Pembantu Bertais, Mataram
  - Kantor Cabang Pembantu Glodok, Jakarta
  - Kantor Cabang Pembantu Singosari, Malang
  - Kantor Cabang Pembantu Wonokromo, Surabaya
  - Kantor Cabang Pembantu Jembatan Merah Plaza
  - Kantor Kas Gowa, Makassar
5. Sumber Daya Manusia :
- a. Memperbaiki SOP
- b. Memperbaiki Struktur Organisasi sejalan dengan perkembangan Bank
- c. Memperbaiki *Job Description* masing-masing Departemen
- d. Melakukan *Workload Analysis* dan *Man Power Planning*
- e. Melakukan *mapping* dan reposisi karyawan (mutasi, rekrut, dan lain-lain)
- f. Melakukan pelatihan
- g. Melakukan *assessment* karyawan
- h. Melakukan revisi *Grading* Karyawan
- i. Menggunakan Tenaga Kerja Asing sebagai pendamping dan *transfer knowledge*
- j. Melaksanakan literasi keuangan

## JANGKA MENENGAH

1. Persiapan proses sistem integrasi keuangan dan penyusunan laporan integrasi keuangan
2. Menata ulang kebijakan internal, proses serta sistem dan prosedur operasional
3. Mempersiapkan infrastruktur untuk mempercepat proses kredit melalui pengembangan aplikasi berbasis teknologi sistem informasi
4. Mengevaluasi dan mengkaji produk-produk yang sudah ada untuk mengembangkan ataupun membuat produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar
5. Ekspansi dan relokasi jaringan kantor
6. Mempertahankan dan memperbaiki tingkat kesehatan bank dengan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* yang baik
7. Meningkatkan sistem manajemen risiko, pengendalian risiko operasional pada semua unit kerja yang ada termasuk audit internal
8. Melakukan evaluasi pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
9. Sosialisasi & Implementasi KPI untuk menerapkan *Management by performance* dengan mengacu kepada kompetensi karyawan



### **XIII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA DAN PELAPORAN INTERNAL**

Bank Transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui media cetak/surat kabar terkemuka, *website* dan pengiriman langsung ke Otoritas Jasa Keuangan atau sesuai ketentuan yang berlaku. Transparansi Produk dan Jasa telah disajikan melalui *website* PT Bank Shinhan Indonesia.

Dalam hal transparansi pelaksanaan Tata Kelola, PT Bank Shinhan Indonesia telah disusun lengkap dan akan disampaikan tepat waktu kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menguatkan kualitas proses pengambilan keputusan, Bank wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

### **XIV. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA HUBUNGAN KEUANGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.**

#### KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS – ANGGOTA DIREKSI

	PEMEGANG SAHAM PT BANK SHINHAN INDONESIA	
1.	Shinhan Bank Co.,Ltd	99,00%
2.	PT. Metropanca Gemilang	0,53%
3.	PT. STM Tunggal Jaya	0,47%



	PT BANK SHINHAN INDONESIA		PT. METROPANCA GEMILANG		PT. STM TUNGGAL JAYA	
	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN	JABATAN	KEPEMILIKAN
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	-	-	-	-	-
Djitu Sianandar	Komisaris	-	Komisaris Utama	-	-	-
Emanuel Lamén Ola	Komisaris	-	-	-	-	-
Kim, Ji Hyung	Komisaris	-	-	-	-	-
Byun, Sang Mo	Direktur Utama	-	--	-	-	-
Harry Kusuma	Direktur	-	Direktur Utama	-	-	-
Tony Tanusaputra	Direktur	-	-	-	-	-
Ridwan A. Goenawan	Direktur	-	-	-	-	-
Jang, In Ho	Direktur	-	-	-	-	-

**HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN / ATAU PEMEGANG SAHAM BANK.**

	JABATAN	HUBUNGAN	
		KEUANGAN**)	KELUARGA
Timoty E. Marnandus	Komisaris Utama	Tidak ada	Tidak ada
Djitu Sianandar	Komisaris	Tidak ada	Ada*)
Emanuel Lamén Ola	Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
Kim, Ji Hyung	Komisaris	Tidak ada	Tidak Ada
Byun, Sang Mo	Direktur Utama	Tidak ada	Tidak ada
Harry Kusuma	Direktur	Tidak ada	Ada*)
Tony Tanusaputra	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Jang, In Ho	Direktur	Tidak ada	Tidak ada
Ridwan A. Goenawan	Direktur	Tidak ada	Tidak ada

Note :

\*) Bapak Harry Kusuma adalah anak kandung dari Bapak Djitu Sianandar.

\*\*\*)Yang dimaksud dengan memiliki hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.



## XV. FREKUENSI RAPAT

### 1. DIREKSI

Selama tahun 2017 Direksi telah mengadakan Rapat Direksi sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	DIREKSI				
	Suh, Tae Won*)	Harry Kusuma	Tony Tanusaputra	Ridwan Anwar Goenawan	Jang, In Ho
16/01/2017	√	√	√	√	-
01/03/2017	√	√	√	√	-

Tanggal	DIREKSI				
	Byun, Sang Mo*)	Harry Kusuma	Tony Tanusaputra	Ridwan Anwar Goenawan	Jang, In Ho
31/05/2017	-	√	√	√	√
05/06/2017	-	√	√	√	√
18/07/2017	-	√	√	√	√

Note:

- \*) Terdapat perubahan pengurus yaitu dengan pergantian Direktur Utama dari Suh, Tae Won digantikan oleh Byun, Sang Mo.
- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir



## 2. DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	DEWAN KOMISARIS			
	Timoty E. Marnandus	Emanuel Lamén Ola	Djitu Sianandar	Kim, Ji Hyung
07/02/2017	√	√	√	-
20/04/2017	√	√	√	-
21/08/2017	√	√	√	√
25/09/2017	√	√	√	√
17/11/2017	√	-	√	-

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir

## 3. KOMITE AUDIT

Selama tahun 2017 Komite Audit telah mengadakan Rapat Komite Audit sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	ANGGOTA KOMITE AUDIT		
	Emanuel Lamén Ola	Lando Simatupang	Fredie Linggadjaja
9/02/2017	√	√	√
12/04/2017	√	√	√
20/06/2017	√	√	√
21/08/2017	√	-	√
20/12/2017	-	√	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir





#### 4. KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan Rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	KOMITE PEMANTAU RISIKO		
	Timoty E. Marnandus	Lando Simatupang	Fredie Linggadjaja
20/01/2017	√	√	√
12/04/2017	√	√	√
20/06/2017	√	√	√
21/07/2017	√	-	√

Note :

- √ Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir

#### 5. KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

Selama tahun 2017 Komite Remunerasi & Nominasi telah mengadakan Rapat Komite Remunerasi & Nominasi sebanyak 5 (lima) kali, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tanggal	KOMITE REMUNERASI & NOMINASI		
	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar	Titiek Tjahjadi*)
9/01/2017	√	√	√
3/03/2017	√	√	√
21/03/2017	√	√	√

Tanggal	KOMITE REMUNERASI & NOMINASI		
	Timoty E. Marnandus	Djitu Sianandar	Fransisca Lilia Noviani*)
28/08/2017	√	√	√
20/12/2017	√	√	√

Note :

- \*) Terdapat perubahan Pejabat Eksekutif yaitu dari Titiek Tjahjadi digantikan oleh Fransisca Lilia Noviani (Unit Head Divisi SDM).
- √Hadir dalam rapat
- - Tidak Hadir

**XVI. JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)**

Pada periode Januari sampai dengan Desember 2017, terdapat penyimpangan kejadian yang dikategorikan *fraud* pada PT Shinhan Indonesia, namun nominal penyimpangan (*internal fraud*) bernilai kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak mempengaruhi kondisi kegiatan operasional perusahaan, berikut penyimpangan (*internal Fraud*) selama tahun 2017 yaitu:

PENYIMPANGAN ( <i>INTERNAL FRAUD</i> ) DALAM 1 TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH					
	ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA KOMISARIS		PEGAWAI TETAP*)		PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KERJA ALIH DAYA	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelum nya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	3*)	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	3*)	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Note :

Terdapat 3\*) Penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi, hal tersebut telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No.34/BSI-DIR/VII/2017 antara lain :

1. Penyimpangan (*internal fraud*) sebesar Rp 5,5 Juta yaitu menerima *fee* atas penjualan aset Bank yang dilakukan oleh kepala SDM & GA
2. Penyimpangan (*internal fraud*) sebesar Rp 15 Juta yaitu mengambil uang di kasanah yang dilakukan oleh Kepala Seksi Operasional Cabang Purwokerto
3. Penyimpangan (*internal fraud*) sebesar Rp 275 Ribu yaitu penggunaan uang *petty cash* yang dilakukan oleh Kepala Seksi KCP Gading Serpong

**XVII. PENGUNGKAPAN PERMASALAHAN HUKUM**

Sepanjang tahun 2017, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi PT Bank Shinhan Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk melakukan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH KASUS	
	PERDATA	PIDANA
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	4	-
Dalam proses penyelesaian	13	-
Total	17	-

Berdasarkan pengungkapan permasalahan hukum diatas, telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap perdata sebanyak 4 (empat) sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR/CABANG	NOMOR PERKARA
1.	Suparti (Debitur Sri Wahyuni) Cabang :Kapas Krampung	PN : 915/Pdt.G/2015/PN.Sby jo PT : 797/PDT/2016/PT.Sby
2.	Hj. Hartini (Debitur Halimah Sudah) Cabang : Semarang	PN : 48/Pdt.G/2016/PN.Jpa
3.	Lilis Supriatini Cabang : Bandung	PN : 58/Pdt.G/2017/PN.BDG
4.	Sutadji Cabang : Nganjuk	PN : 22/Pdt.G/2016/PN.Njk

Berdasarkan pengungkapan permasalahan hukum diatas, dalam proses penyelesaian perdata sebanyak 13 (tiga belas) sebagai berikut :

NO.	NAMA DEBITUR/CABANG/CAPEM	NOMOR PERKARA
1.	Immelda Capem : Menganti	PN : 583/Pdt.G/2012/PN.Sby
2.	Andi Hartono (Debitur Suhartono) Capem : Jember	PN : 160/Pdt.G/2013/PN. JR PT : 475/PDT/2014/PT.Sby
3.	Hj. Siti Patmijati Cabang : Semarang	PN : 189/Pdt.G/2015/PN.Smg PT : 344/Pdt/2016/PT.Smg
4.	Nuryanto Cabang : Kudus	PN : 37/Pdt.G/2015/PN.Kds PT : 468/PDT/2015/PT.Smg
5.	Samudi Saefudin Cabang : Semarang	Putusan Sela : No.47/Pdt.G/2016/PN.Jp.a
6.	Tarumanegara Rivai Cabang : Bandung	PN : 175/Pdt.G/2016/PN.Blb. (PN Bale Bandung di Kab. Bandung)



7.	Wong Sien An/Wong Andreas Capem : Merr	PN (Niaga) : 3/Pailit/2017/PN.Niaga.Sby
8.	Siti Malikhah (Debitur Damanhuri) Cabang : Tulungagung	PN : 8/Pdt.G/2017/PN.Trk
9.	Arif Setiadi (Debitur Djoko Tjahyono) Cabang : Kedungdoro	PN : 167/Pdt.G/2017/PN.Sdj
10.	Indah Ismawati, S.Ag (Debitur Doni Kasdianto) Cabang : Yogyakarta	PN : 131/Pdt.G/2017/PN.Yyk
11.	Utiek Sri Hastuti Cabang : Solo	PN : 253/Pdt.G/2017/PN.Skt
12.	Halimah Sudah Cabang : Semarang	PN : 69//Pdt.G/2016/PN.Jpa Putusan PN : 69/Pdt.G/2016/Jpa tanggal 08 Agustus 2017
13.	Suparman Cabang : Malang	PN : 189/Pdt.G/2017/PN.Kpn

## XVIII. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan merupakan situasi atau kondisi dimana setiap pejabat atau karyawan di PT Bank Shinhan Indonesia yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Bank.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pegawai Bank senantiasa mendahulukan kepentingan PT Bank Shinhan Indonesia di atas kepentingan pribadi atau keluarga maupun pihak lainnya.

Dalam tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana tabel berikut ini:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Note :

- - Nihil
- \*) tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku



## XIX. PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN / ATAU OBLIGASI BANK

Selama tahun 2017, PT Bank Shinhan Indonesia tidak melakukan transaksi *buy backsaham*. Dikarenakan PT Bank Shinhan Indonesia belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga dalam tahun 2017 tidak terdapat transaksi *buy back obligasi*

## XX. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

Selama Tahun 2017 PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan kegiatan sosial dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di PT Bank Shinhan Indonesia yang didasarkan kepada pengelolaan Bank yang berbasis profesional. Bank tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan politik apapun.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	RUPIAH	
			KEGIATAN SOSIAL	KEGIATAN POLITIK
1.	9 Mei 2017	Pemberian Buku Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan kepada SMA 3 Setiabudi Jakarta	Rp. 198.161.000,-*)	-
2.	26 Oktober 2017	Literasi Keuangan Kepada Anak-anak SD "SDI AL-Abrar"	Rp. 4.543.000,-	-

Note :

\*)Dana untuk biaya pencetakan buku sebesar Rp. 193.500.0000,- merupakan dana dari Shinhan Bank Pusat (Korea)

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip – prinsip tata kelola secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat *profitabilitas*, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada *stakeholders* (nasabah, karyawan, regulator, pemegang saham, masyarakat dimana Bank beroperasi).

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.



Tata Kelola harus direfleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar dan dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selama tahun 2017, PT Bank Shinhan Indonesia telah melaksanakan hasil penilaian sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola pada bulan Juni 2017 dengan Peringkat : 2 (Baik), dan pada bulan Desember 2017 dengan Peringkat : 2 (Baik).

Berdasarkan kesimpulan diatas Pada tahun 2017 PT Bank Shinhan Indonesia telah berhasil mempertahankan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola, yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yang mencerminkan manajemen PT Bank Shinhan Indonesia telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum **BAIK**, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.